

SKRIPSI

**PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(KASUS PERCERAIAN TAHUN 2021-2023)**



OLEH

**ZAIDUL KHARIS
NIM: 2020203874230034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(KASUS PERCERAIAN TAHUN 2021-2023)**



OLEH

ZAIDUL KHARIS

NIM: 2020203874230034

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Mediator Dalam Menenkan Angka Perceraian
di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Kasus
Perceraian Tahun 2021-2023)

Nama Mahasiswa : Zaidul Kharis

NIM : 2020203874230034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2201 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. (.....)

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (.....)

NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....)

NIP. 19760901 200604 2 001

\\

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Mediator Dalam Menenkan Angka
Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng
Rappang (Kasus Perceraian Tahun 2021-2023)

Nama Mahasiswa : Zaidul Kharis

NIM : 2020203874230034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2201 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 13 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Indah Fitriani Sukri, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas berkah, rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Kasus Perceraian Tahun 2021-2023)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan cahaya petunjuk manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang terang-benderang.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak saya Muh. Nawir dan ibu saya Suhartini yang selalu memberi saya doanya yang tidak henti-hentinya dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini. Adik saya Zakia Azzahrah yang selalu memberikan hiburan disaat lelah dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress, dan seluruh keluarga saya yang selalu memberikan semangat.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Budiman, M. HI selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada bapak ABD. karim Faiz, S. HI., M.S.I selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Bapak pimpinan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Fahmi Arif, S.H. selaku mediator sekaligus hakim di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang telah memberi informasi kepada penulis.
10. Pintu surgaku, Ibunda Suhartini, Beliau sangat berperan penting dalam penyelesaian program study saya, beliau tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau tidak henti-hentinya memberikan semangat serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis.
11. Panutanku, ayahanda Muh. Nawir, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, membari dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman seperjuangan saya Muh. Syukur Basir, Ihsan Zainuddin, Muh. Akbar, Muh. Ahsan, Muh. Aidil Aqsah, Afriyono, Muh. Sahrul, Sarif Jufri.
13. Sepupu saya Akhyar Abdillah yang telah menemani saya dalam proses wawancara.
14. Kepada teman-teman angkatan 2020 (HKIB) terimakasih atas suka dan duka yang telang kita lalui, semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
15. Kepada seseorang dengan Nim 2020203874235048 yang selalu ada dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, terima kasih telah mendengar keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberi dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
16. Kepada diri saya sendiri Zaidul Kharis. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah dimanapun kamu berada. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan sendiri.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

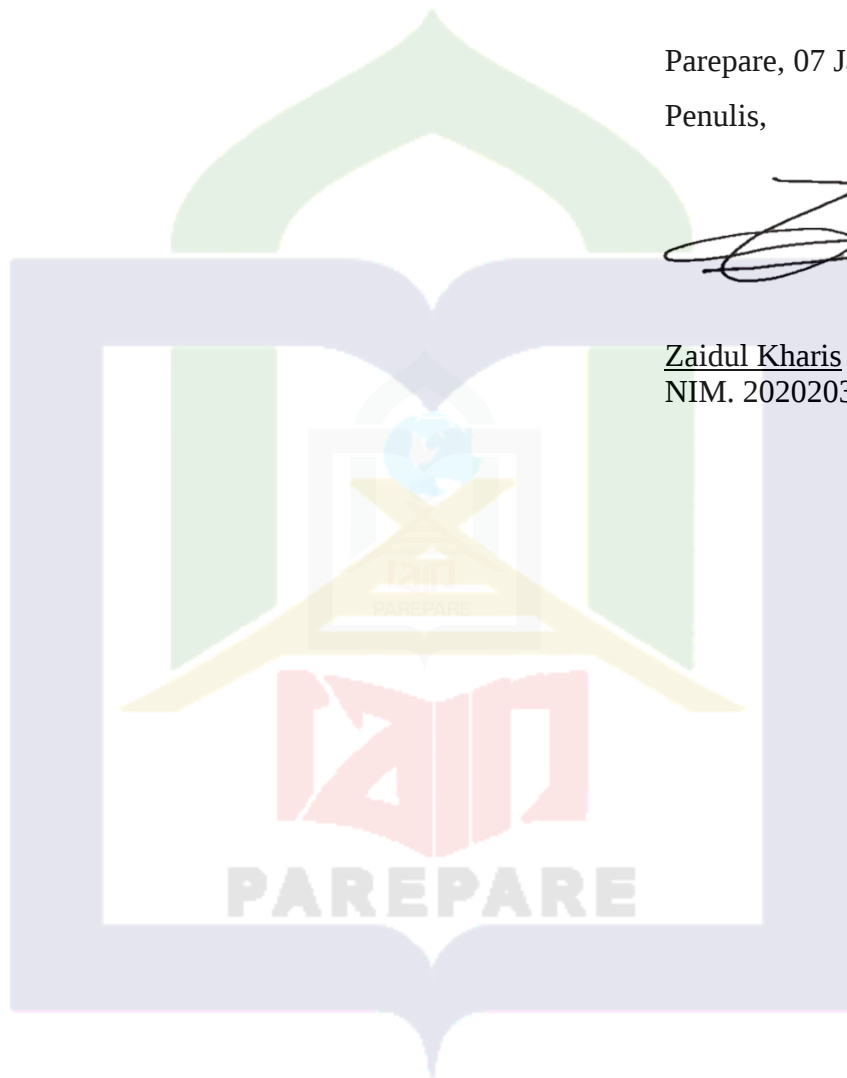
Parepare, 07 Januari 2025

Penulis,



Zaidul Kharis

NIM. 2020203874230034



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaidul Kharis

Nim : 2020203874230034

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 11 Juli 2002

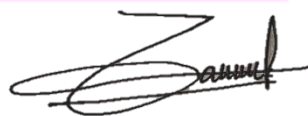
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan
Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (kasus perceraian
tahun 2021-2023)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Januari 2025
07 Rajab 1446 H
Penulis,



Zaidul Kharis
NIM. 2020203874230034

ABSTRAK

Zaidul kharis. *Peran mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (kasus perceraian tahun 2021-2023).*(di bimbing oleh Bapak Budiman dan Bapak ABD. Karim Faiz)

Penelitian ini membahas tentang peran mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (Kasus Perceraian Tahun 2021-2023), dengan 2 rumusan masalah (1) Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kab. Sidenreng Rappang.(2) Bagaimana peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penulis menggunakan norma hukum untuk mengelola dan menganalisis. Data untuk penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang belum sepenuhnya mampu menurunkan angka perceraian jika dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang diajukan dan jumlah perkara yang dihasilkan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa itu belum dikurangi. Cakupan kasus yang diajukan kepada majelis hakim jauh lebih luas, bahkan untuk kasus yang telah dimediasi sebelumnya. 2) Peran mediator dalam mendamaikan para pihak perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Selain itu, diperlukan pelatihan mediator yang lebih intensif dan penguatan metode mediasi. Terlebih lagi, Pengadilan Agama di Kabupaten Sidenreng Rappang juga minimnya mediator yang ada, sehingga proses mediasi tidak berjalan optimal.

Kata kunci : Perceraian, Mediator, Mediasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Mediasi.....	10
2. Teori Peran	22
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan jenis penelitian	34
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	40
D. Jenis Dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	42

G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.	45
B. Peran Mediator Dalam Mendamaikan Kedua Belah Pihak.....	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	32
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat izin meneliti pribadi	Lampiran
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
5	Instrumen penelitian	Lampiran
6	Keterangan wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

a) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

b) *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c) *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnahtul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d) *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e) *Kata Sandang*

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g) Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sab

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Lahirnya acara mediasi PERMA ini sekaligus mengukuhkan PERMA sebelumnya, yakni PERMA kedua pada tahun 2003. Dengan latar belakang penumpukan perkara di bidang peradilan, terutama perkara banding, mediasi dianggap sebagai alat yang efektif dalam proses penyelesaian sengketa. Lebih cepat, murah dan mudah diakses oleh pihak yang menginginkan penyelesaian yang memuaskan dan rasa keadilan.¹

Mediasi akan bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh mediator dan para pihak dalam kasus atau perwakilan hukum mereka, atau orang lain yang disetujui oleh para pihak. Peristiwa yang terjadi dalam perkawinan hanya boleh dipublikasikan atas izin mediator. berprestasi. Jika para pihak menemui jalan buntu atau tidak dapat mencapai kesepakatan di antara mereka, maka mediasi telah gagal. Mediator akan membuat pernyataan tertulis tentang kegagalan mediasi, yang akan disertakan dalam berkas kasus.²

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Acara Mediasi di Pengadilan (PERMA), telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses peradilan sebagai salah satu upaya penanganan penumpukan perkara. Mediasi ini digunakan sebagai bagian dari proses perdamaian di pengadilan gerejawi dan sekuler. Terkait dengan yurisdiksi agama sendiri, kehadiran mediator dalam proses persidangan tampaknya bukan hal baru. Lebih jauh lagi, penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam, dan Islam mengajarkan bahwa pihak yang bersengketa sebaiknya berdamai. Islam selalu memerintahkan agar setiap perselisihan diselesaikan melalui rekonsiliasi. Oleh karena

¹ Sindy Firginia Angelica Koloay, "Kajian Hukum Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi," *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 1 (2018).

² Rayani Saragih, "Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 75–80.

itu, mediasi dan arbitrase merupakan cara untuk mencapai keadilan optimal dalam menyelesaikan perselisihan.³

Dalam sistem hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saran, negosiasi dan penyelesaian, mediasi, rekonsiliasi dan penyelesaian, pendapat hukum dari majelis arbitrase, proses arbitrase. Di antara berbagai pilihan, mediasi sebagai langkah awal dalam litigasi perdata di Pengadilan Tingkat Pertama merupakan langkah yang efektif dan efisien untuk menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak untuk menciptakan kondisi *win-win solution*.⁴

Kedamaian antara pasangan sangat penting dalam perselisihan perceraian. Mencapai kedamaian suami istri dalam perselisihan perceraian menjaga integritas ikatan pernikahan. Selain untuk melanjutkan pendidikan dan perkembangan anak secara normal, anak terlindungi dari perasaan rendah diri dan terisolasi dalam kehidupan sosial, sehingga hakim dapat menjalankan fungsi rekonsiliasi dengan lebih efektif, dan hakim diharapkan dapat mendukung advokasi hak-hak anak. Mengoptimalkan upaya perdamaian bagi pihak yang bersengketa melalui nasihat yang berkelanjutan. Setiap kali sidang diadakan ketika kasus sedang berlangsung.⁵

Sengketa bisnis tertentu yang diajukan ke pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama, harus terlebih dahulu melalui prosedur konsiliasi. Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di pengadilan tampaknya akan diperkuat, tetapi kehadirannya di pengadilan tidak mengurangi peran penting proses peradilan.⁶

Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat aturan-aturan mengenai mediasi dalam perkara perdata, termasuk mediasi dalam perkara perceraian. Hal ini juga terlihat dari Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA). Terkait mediasi, (2) telah terjadi perubahan. dua perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di

³ Umar Shofi, Indah Royani, and Reny Alifah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 25–37.

⁴ Yulia Aswaty and Martha Eri Safira, "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 125–44.

⁵ M Prima Handa Kusuma and Karmuji Karmuji, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 36–48.

⁶ Aulia Nurrahmah, "Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)" (Universitas Islam Riau, 2022).

Pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sistem hukum perdata Indonesia mengatur bahwa upaya perdamaian/mediasi harus dilakukan dalam setiap perselisihan, termasuk proses perceraian.⁷ Upaya perdamaian dalam proses Inkuisisi sering kali gagal; dengan kata lain, semua kasus perceraian yang dibawa ke Inkuisisi gagal. Di pengadilan agama, kasus-kasus sering berakhir dengan perceraian. Perceraian, bukan perdamaian.⁷

Ada konsep yang sangat menarik dalam Al-Quran yang bisa menjadi solusi masalah perceraian. Ini tentang konsep mediasi. Mediasi adalah suatu proses perundingan yang menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencapai perdamaian. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang independen dan tidak mengambil keputusan membantu kedua belah pihak menemukan solusi damai.

Konsep mediasi dalam perkara perceraian dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut: Allah SWT berfirman dalam QS: An Nisa (4):35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا⁸

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”⁹

Ayat di atas, menegaskan pentingnya mediasi dalam penyelesaian konflik dalam keluarga yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik. Artinya, solusi yang dipilih akan

⁷ Azzuhri Al Bajuri, “Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

⁸ Erma. QS al-Nisa Ayat 35:(Perspektif Tafsir al-Misbah)

⁹ Kementerian Agama, “Al Quran Kemenag,” Retrieved from Quran Kemenag: <https://Quran.Kemenag.Go.Id>. Retrieved July 14 (2023).

mendatangkan kedamaian dan tidak berpotensi menimbulkan konflik serta masalah baru antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

Ayat di atas tidak menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, tetapi ayat tersebut mengatakan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, salah satu pihak laki-laki atau perempuan harus mengirimkan seorang mediator. Dan juru damai yang diutus tidak boleh memihak kepada siapapun.

Tabel 1.1
Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2023

Tahun	Perceraian	Mediasi	Mediasi berhasil	Mediasi gagal
2021	821	89	11	78
2022	720	94	18	76
2023	772	102	31	71

Data di atas merupakan upaya serius pemerintah untuk mewujudkan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang mengupayakan perceraian, baik itu perceraian talaq maupun perceraian yang disengketakan. Upaya penyelesaian kemudian diselesaikan pada acara mediasi. Mediasi bisa menjadi alat yang baik untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Kab. Sidrap dengan judul penelitian yaitu: “Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kab. Sidenreng Rappang (Kasus Perceraian Tahun 2021-2023)”

¹⁰ Misbahul Munir and Muhammad Holid, “Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 35,” ASA 3, no. 2 (2021): 15–27.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kab. Sidrap.
2. Untuk menganalisis bagaimana peran mediaor dalam pelaksanaan mediasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama.
 - b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat di jadikan motivasi dan bahan melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan meninjau penelitian sebelumnya adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang hubungan antara masalah yang diteliti dengan penelitian sebelumnya, dan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini tidak mengulang apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ahmad Ufi berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Menurunkan Angka Perceraian dan Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008”. Adapun hasil penelitian terhadap kegiatan mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Serang berdasarkan data 135 perkara yang diterima adalah sebagai berikut: dari 4.444 perkara perceraian, 46 perkara dinyatakan tidak berhasil, dari 88 perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan, tiga perkara dinyatakan selesai dan satu di antaranya dibatalkan, sehingga menghasilkan putusan verstek. Upaya mediasi yang dilakukan Inkuisisi Serang dinilai tidak efektif, dari 135 kasus yang diterimanya, hanya tiga yang berujung pada mediasi. Kendala mediasi meliputi keinginan kuat para pihak untuk bercerai, kurangnya hakim mediasi yang berkualifikasi, dan ruang yang kurang representatif. Mahkamah Agung harus memaksimalkan pelatihan bagi hakim pengadilan agama atau menyelenggarakan seminar secara berkala untuk memastikan bahwa hakim yang bertindak sebagai mediator memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menekan angka perceraian. Seharusnya begitu. Lebih jauh lagi, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik, termasuk menyebarluaskan kesadaran akan pentingnya mediasi ke seluruh lapisan masyarakat. Mediasi menempati tempat yang menonjol dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

proses peradilan di pengadilan. bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perkara di pengadilan.¹¹

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di pengadilan agama, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya hanya berfokus pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 sedangkan penulis ingin meneliti tentang bagaimana peran mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Achmad Mubarak, dengan judul penelitian Peran dan Efektivitas Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018). Adapun hasil dari penelitian ini Peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Salatiga dibatasi oleh hanya satu orang hakim dari tujuh orang hakim yang memenuhi syarat, proses mediasi hanya berlangsung satu kali dan hanya dalam waktu yang singkat, dan karena biaya yang dikeluarkan, belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyelesaian kasus perceraian. Apabila mediasi tidak dipungut biaya dan proses mediasi terkesan hanya dilakukan sekedar formalitas untuk mematuhi ketentuan hukum.

Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Salatiga belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dalam laporan mediasi tahun 2018. Hingga Agustus, 142 upaya mediasi telah dilakukan, tidak ada satupun yang berhasil. Secara persentase, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2018 adalah 0%. Tahun lalu, yakni 2017, dilakukan mediasi sebanyak 215 perkara, dan dari jumlah tersebut, yang berhasil dimediasi hanya 3 perkara. Dalam persentase, tingkat keberhasilannya adalah 1,3%. Artinya, tidak ada peningkatan jumlah mediasi yang berhasil pada tahun 2018 dibandingkan dengan Laporan

¹¹ Tb Ahmad Ulfi, "Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008: Studi Di Pengadilan Agama Serang," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2016): 121–46.

Mediasi tahun 2017. Adapun ketiga unsur efektivitas hukum yaitu unsur undang-undang, unsur penegakan hukum, dan unsur masyarakat, tidak semuanya memenuhi klasifikasi yang terdapat dalam ketiga unsur tersebut, terutama unsur penegakan hukum dalam hal ini adalah perantara. Faktor penghambat yang paling utama adalah unsur masyarakat, dan unsur penegak hukum. Dalam hal ini adalah mediator dan faktor dari masyarakat itu sendiri yang merupakan faktor yang paling dominan menghambat efektivitas keberhasilan mediasi.¹²

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di pengadilan, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terletak di study kasus atau tempat penelitiannya, peneliti Achmad Mubarak terletak di Depok sedangkan peneliti di Sidrap, dan juga yang membedakan kedua penelitian ini terletak di tahun penelitiannya, Achmad Mubarak meneliti di tahun 2017-2018 sedangkan penelitian ini di tahun 2024-2025.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Karlina, dengan judul efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Penelitian ini menjelaskan tentang "Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare", Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif yang digunakan di pengadilan Indonesia. Perkara perceraian merupakan salah satu perkara yang paling banyak disidangkan di Pengadilan Agama Parepare. Oleh karena itu, keabsahan PERMA No. 01 Tahun 2016 yang secara tegas ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut perlu dipertanyakan. Untuk mencari rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan meminimalkan jumlah litigasi. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui proses mediasi di Pengadilan Agama Parepare; 2) Peran hakim mediasi dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. 3)

¹² Achmad Mubarak, "Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)" (IAIN SALATIGA, 2018).

Keabsahan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Parepare.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Proses mediasi di Lembaga Parepare terdiri dari beberapa tahap. Mediasi dan tempat perdamaian pada tahap pramediasi, tahap proses mediasi, kesepakatan mediasi tercapai, mediasi tidak mencapai kesepakatan, tingkat banding, banding dan peninjauan kembali. 2) Peran hakim mediasi dalam mediasi perceraian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan mediasi. Faktor-faktor yang mendasari keberhasilan mediasi adalah keterampilan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, moralitas dan spiritualitas, serta niat baik para pihak. Faktor-faktor yang dapat menghalangi keberhasilan penyelesaian mediasi meliputi keinginan kuat para pihak untuk bercerai, perselisihan yang berlarut-larut, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 3) Efektivitas mediasi berdasarkan Permanent No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa mediasi belum efektif karena tingkat keberhasilan mediasi masih belum optimal. Dari 95 perceraian, hanya 11 yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Parepare atau pada tahun 2018 proporsinya hanya sebesar 11,58%. Inilah alasannya:

Kualitas pendidikan di masyarakat setempat, khususnya bagi perempuan, semakin meningkat. Kemampuan dan sumber daya mediasi Pengadilan Agama Parepare masih kurang memadai, baik dari segi ruang mediasi maupun sarana dan prasarana pendukung ruang mediasi, serta tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi masih sangat rendah, dan Kurangnya hakim mediator.¹³

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang bagaimana efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya hanya

¹³ Karlina Karlina, "Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)" (IAIN Parepare, 2019).

berfokus pada kasus cerai gugat sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus perceraian.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Mediasi

Mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penetral atau sebagai penengah dalam penyelesaian suatu sengketa dengan cara menengahnya, yang menengahnya biasa disebut dengan sebutan Mediator atau seseorang yang menjadi penengah. Mediasi juga berarti sebagai proses penyelesaian sengketa alternative apabila para pihak yang bersengketa dengan itikad baik berusaha mendamaikan sengketa diantara mereka, yang dimana akan di tengahahi atau dibantu oleh hakim Mediator yang netral yang dimana akan membantu mencapai hasil akhir yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan dengan secara sukarela.¹⁴

Mediasi merupakan salah satu alternatif mekanisme penyelesaian sengketa. Selain pengadilan, mediasi telah lama digunakan dalam banyak kasus, sengketa lingkungan, perburuhan, pertanahan, perumahan, konsumsi dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai hasil penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan efektif. Dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memihak para pihak yang bersengketa dan yang kehadirannya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, pada hakekatnya merupakan metode penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Proses mediasi adalah penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih secara mufakat atau melalui perundingan dengan pihak ketiga atau pihak netral yang tidak berhak memutuskan. Pihak yang netral sering disebut sebagai mediator yang tugasnya memberikan antuan prosedural dan substantif. Di Pengadilan tingkat pertama akan disediakan ruangan untuk mediasi dan mediasi

¹⁴ Nurdalia Bate et al., "Religious And Cultural Dialectics In Determining Early- Age Marriage (Case Study Of The Increase In Early-Age Marriage In Pinrang City From The Maqashid Shari'ah Perspective)" 22, no. 2 (2023): 183–94.

akan diadakan dan disepakati oleh para pihak.¹⁵

Di Indonesia, mediasi alternatif diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi alternatif merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana informal di luar proses pengadilan. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan perselisihan secara damai, efektif dan tepat dengan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang terlibat. Ketentuan mengenai mediasi alternatif dapat dilaksanakan dalam kerangka proses konsultasi, mediasi dan negosiasi. Penyelesaian sengketa alternatif harus dilakukan sebelum proses hukum dimulai. Para pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator netral yang bertugas membantu mereka mencapai penyelesaian secara damai.¹⁶

Adapun mekanisme kerja mediasi diluar pengadilan diantaranya: Pertama, mediator akan menetapkan jadwal mediasi dan para pihak harus menyerahkan hasil perkara dalam waktu yang ditentukan. Kedua, lama waktu mediasi biasanya berlangsung sesuai kesepakatan para pihak. Ketiga, perundingan dalam mediasi tidak terbatas dan prosesnya bersifat memediasi atau membantu para pihak mencapai kesepakatan. Adapun para pihak yang bisa menjadi mediator diluar pengadilan diantaranya mediator swasta, perorangan, atau lembaga independen dan proses mediasi diluar pengadilan tidak mewajibkan pengadilan memiliki sertifikat/ terdaftar pada lembaga tertentu, namun memiliki keahlian dan netralitas dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan.¹⁷

Mekanisme mediasi pertama kali diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA

¹⁵ Isra Miranti, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Tahun 2021)" (Universitas Islam Riau, 2022).

¹⁶ Abd Karim Faiz and Ahmad Izzuddin, "Antara Hukum Negara Dan Hukum Islam : Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Situbondo , Indonesia" 3, no. 2 (2022): 176–92, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848>.

¹⁷ Bagus Ramadi, Sugeng Wanto, and Hasanah Nurul Marpaung, "Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol 9 No. 1 (2024) □," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1–16.

tersebut hanya terdiri dari 16 Pasal. Pengaturan yang belum terlalu jelas dan berbagai kelemahan yang ada di dalamnya membuat Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2008). Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, jangka waktu mediasi yang relatif singkat (selama 22 hari), belum adanya pembatasan perkara perdata seperti apa saja yang wajib diselesaikan melalui mediasi, serta tidak adanya konsekuensi logis atau sanksi yang jelas terhadap pelanggaran norma-norma dalam PERMA tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, PERMA No. 1 Tahun 2008 juga dipandang masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut terkait dengan kepastian hukum. *Pertama*, mengenai tidak adanya ketentuan yang mengatur kekuatan hukum dari Akta Perdamaian. *Kedua*, tidak adanya ketentuan bahwa para pihak harus mencantumkan klausul perkara sudah selesai atau berakhir dan tidak bisa lagi diajukan ke pengadilan. Kemudian dilakukan revisi untuk kedua kalinya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016) yang berlaku sampai saat ini.¹⁸

Mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari Bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut John W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap ditangan para pihak bersengketa sendiri.

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral

¹⁸ Nabilah hana Khairunnisa, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 2 (2023): 136–63.

(*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.¹⁹

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Yaitu:

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari ini mediasi tersebut, serta sebaiknya ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan

¹⁹ Nur Lina, Afifah Litt, and M Hapis Ray, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur” 06, no. 2 (2023): 227–46.

kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

2. prinsip sukarela (*volunteer*)

Masing-masing pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama dan ingin di mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Proses mediasi yang didasarkan pada kesukarelaan memungkinkan setiap pihak untuk berkomunikasi dengan lebih jujur dan terbuka. Tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain, para pihak cenderung lebih siap untuk mendengarkan dan memahami perspektif pihak lainnya. Dalam konteks ini, mediasi bukan hanya tentang menemukan solusi yang paling menguntungkan, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan dan menciptakan pemahaman bersama yang lebih baik.

Ketika pihak-pihak yang berperkara memilih mediasi secara sukarela, mereka memiliki rasa kontrol lebih besar terhadap hasil yang akan dicapai. Mereka tidak merasa dipaksa untuk menerima keputusan yang dibuat oleh pihak lain atau oleh pengadilan. Justru, mereka bersama-sama terlibat dalam proses penyelesaian masalah, yang memberi mereka rasa memiliki terhadap solusi yang dicapai. Hal ini penting, terutama dalam sengketa keluarga seperti perceraian, di mana emosi dan hubungan interpersonal sangat berperan.

Selain itu, mediasi yang didasari oleh kesukarelaan juga dapat mengurangi ketegangan yang sering muncul dalam proses peradilan biasa. Proses pengadilan yang sering kali formal dan berfokus pada siapa yang

menang dan siapa yang kalah, bisa memperburuk konflik yang ada. Sebaliknya, mediasi menekankan pada penyelesaian yang saling menguntungkan, yang mengarah pada hasil yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Proses ini juga lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan jalur litigasi, yang tentunya memberikan keuntungan praktis bagi semua pihak.

Pada akhirnya, prinsip kesukarelaan ini berperan penting dalam memastikan bahwa proses mediasi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi jalan keluar bagi mereka yang terlibat dalam persengketaan. Proses ini menghargai otonomi masing-masing pihak untuk membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka, dengan mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang adil dan bijaksana.

3. prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu yang datang ke proses mediasi sebenarnya memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingannya sendiri dan mampu menegosiasikan solusi tanpa intervensi dari luar. Dalam konteks ini, kehadiran mediator bukan untuk memberikan solusi atau memaksakan jalan penyelesaian tertentu, melainkan untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara mandiri.

Pendekatan ini juga mencerminkan keyakinan bahwa keputusan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama akan lebih diterima, dihormati, dan diimplementasikan oleh masing-masing pihak. Dengan mendorong keterlibatan aktif, mediasi tidak hanya menghasilkan solusi jangka pendek tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab, komitmen, dan kemandirian dalam menyelesaikan konflik di masa depan. Selain itu, prinsip pemberdayaan ini menekankan pentingnya mediator untuk tetap netral dan

tidak memihak, memberi ruang bagi setiap pihak untuk mengeksplorasi perspektifnya dan mengemukakan kepentingannya secara terbuka.

Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan mendalam, proses mediasi membantu setiap individu merasa dihargai dan diberdayakan, serta memberikan rasa kepemilikan atas solusi yang dicapai bersama.

4. prinsip netralitas (*neutrality*)

Dalam proses mediasi, peran mediator adalah sebatas fasilitator yang membantu kelancaran proses penyelesaian konflik, sementara substansi dan keputusan akhir tetap sepenuhnya menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai benar atau salah, atau menentukan posisi mana yang lebih kuat, sebagaimana yang dilakukan oleh hakim atau juri dalam pengadilan. Sebaliknya, mediator hanya berwenang untuk memastikan proses mediasi berlangsung secara tertib dan lancar, tanpa memberikan preferensi atau dukungan terhadap pendapat salah satu pihak.

Mediator berfokus untuk menciptakan suasana yang memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka dengan bebas, serta mendorong mereka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator membantu mengelola dinamika komunikasi, memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berbicara dan didengar. Dengan pendekatan ini, mediator tidak hanya mempertemukan para pihak untuk berdialog, tetapi juga membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap perspektif satu sama lain, sehingga tercipta solusi yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Pada akhirnya, mediasi adalah proses yang memberikan kepemilikan penuh kepada para pihak terhadap solusi yang dihasilkan, dengan mediator bertindak sebagai pendukung dan penjaga proses, tanpa mempengaruhi hasil yang dicapai.

5. prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)

Dalam proses mediasi, solusi yang dihasilkan tidak harus selalu mengikuti standar hukum yang baku dan ketat, melainkan dapat lahir dari kreativitas dan kesepakatan bersama yang didasari oleh fleksibilitas serta inovasi. Mediasi memungkinkan para pihak untuk berpikir di luar batasan hukum formal dan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi pribadi, sosial, dan bahkan emosional yang mereka hadapi. Dengan berfokus pada kepentingan inti kedua belah pihak daripada hanya berpegang pada tuntutan legal yang mungkin kaku, mediasi memberikan ruang bagi terciptanya penyelesaian yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan nyata para pihak.

prinsip-prinsip mediasi merupakan fondasi yang penting dalam proses penyelesaian konflik yang damai dan berbasis dialog. Prinsip-prinsip ini mencakup kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan, solusi yang unik, serta pemberdayaan pihak-pihak yang bersengketa. Setiap prinsip berperan dalam menciptakan proses yang aman, adil, dan produktif, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat mengungkapkan kepentingan dan kebutuhan mereka secara bebas, tanpa tekanan atau penghakiman dari pihak luar.²⁰

Tahap mediasi dalam perkara perceraian yaitu (1) Tahap pra mediasi. Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. (2) Tahap pelaksanaan mediasi. Adapun tahap pelaksanaan mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. (3) Tahap hasil mediasi. Tahap hasil mediasi ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang

²⁰ Tomy Saladin, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama" 2, no. 2 (2019): 146–61.

telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.²¹

Tujuan utama dari mediasi adalah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah, Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan:

1. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Mediasi memiliki banyak manfaat, karena beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan mediasi, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan dan tidak terperangkap dalam formalisme, dan para pihak dapat segera membahas masalah-masalah substansial.
2. Mediasi diselenggarakan secara tertutup sehingga kerahasiaan terjamin.

²¹ Indah Tia et al., "Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian," no. 01 (2019): 18–34.

3. Pihak prinsipal dapat berperan secara langsung dalam perundingan dan tawar menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa diwakili kuasa hukum masing-masing.
4. Proses mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak berpendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi.
5. Melalui mediasi, para pihak dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka tidak hanya dari aspek hukum. Dalam proses mediasi, aspek pembuktian dapat dikesampingkan demi kepentingan lain seperti menjaga hubungan baik.
6. Mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*), karena sifat mediasi adalah konsensual dan kolaboratif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat mediasi sangat luas dan beragam, memberikan keuntungan bagi pihak yang bersengketa, masyarakat, dan sistem peradilan itu sendiri. Beberapa tujuan dan manfaat utama dari mediasi antara lain:

1. Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa dan Mengurangi Biaya.

Mediasi memungkinkan penyelesaian konflik dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses pengadilan formal, yang cenderung memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih tinggi. Hal ini menguntungkan bagi para pihak yang ingin menghindari proses yang panjang dan mahal.

2. Keputusan Pengadilan Diselesaikan dengan *win-win solution*.

Mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau *win-win solution*, yang berarti kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya, dibandingkan dengan keputusan pengadilan yang mungkin lebih bersifat *win-lose* atau hanya menguntungkan salah satu pihak.

3. Mengurangi Penumpukan Perkara di Pengadilan.

Dengan mediasi, banyak kasus yang dapat diselesaikan di luar

pengadilan, sehingga mengurangi beban dan penumpukan perkara di pengadilan. Ini membantu sistem peradilan untuk lebih fokus pada kasus yang memerlukan proses hukum yang lebih formal.

4. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Bidang Hukum atau Memberdayakan Pihak yang Bersengketa.

Mediasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses penyelesaian sengketa mereka sendiri, meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan memperkuat peran mereka dalam mencapai solusi yang adil. Hal ini juga memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dengan memberi mereka kontrol atas hasil yang dicapai.

5. Memperlancar Jalur Keadilan di Masyarakat.

Dengan menyediakan alternatif yang lebih cepat dan efektif daripada jalur pengadilan formal, mediasi membantu memperlancar sistem keadilan dan memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa melalui prosedur hukum yang rumit.

6. Memberi Kesempatan untuk Tercapainya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Diterima oleh Semua Pihak.

Salah satu keuntungan utama mediasi adalah kemampuannya untuk menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Keputusan yang dicapai dalam mediasi lebih mungkin diterima tanpa perlu ada upaya banding atau kasasi, karena hasilnya adalah konsensus yang dibangun bersama.

7. Bersifat Rahasia.

Mediasi bersifat rahasia, yang berarti bahwa segala informasi yang dibahas dalam proses mediasi tidak dapat digunakan di luar proses tersebut. Ini memberikan rasa aman kepada para pihak untuk berbicara terbuka dan jujur tanpa takut informasi mereka digunakan di pengadilan atau di luar konteks mediasi.

8. Tingkat Kemungkinan Pelaksanaan Kesepakatan Lebih Tinggi.

Karena solusi yang dihasilkan dalam mediasi adalah hasil dari kesepakatan bersama, kemungkinan untuk pelaksanaan kesepakatan tersebut lebih tinggi. Hal ini juga memungkinkan hubungan yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa, yang mungkin dapat berlanjut meskipun mereka telah menyelesaikan konflik mereka. Mediasi membantu memelihara hubungan yang lebih positif dan produktif di masa depan.

Secara keseluruhan, mediasi menawarkan solusi yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa. Proses mediasi memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan jalur pengadilan formal. Selain itu, mediasi berfokus pada pencapaian *win-win solution*, di mana kedua belah pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya ketegangan atau permusuhan lebih lanjut.

Dengan demikian, mediasi tidak hanya sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih damai, kooperatif, dan berdaya. Oleh karena itu, peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif patut terus diperkuat dan dipromosikan, agar dapat digunakan lebih luas di berbagai sektor kehidupan masyarakat.²²

Berdasarkan judul penelitian ini “Peran mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (kasus perceraian Tahun 2021-2023)”, maka teori yang digunakan ini yaitu teori mediasi yang memberikan landasan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip serta mekanisme yang mendasari proses mediasi itu sendiri. Teori mediasi mencakup berbagai konsep dan pendekatan yang menjelaskan bagaimana mediasi seharusnya dilakukan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Dengan kata lain, teori mediasi menyediakan

²² Iftitah Nur Isnantiana, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,” 2019, 32–45.

pedoman tentang bagaimana mediator harus berperan, bagaimana pihak-pihak yang bersengketa harus berinteraksi, dan jenis solusi apa yang diharapkan dalam suatu proses mediasi.

2. Teori Peran

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa peran adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku yang diharapkan dari diri seseorang dan menduduki posisi atau peran tertentu. Sebagai contoh, ruang lingkup keluarga, peranan seorang ibu mungkin meliputi memberikan nasihat, menilai, memberikan hukuman, dan sebagainya. Dalam konteks istilah ini, Peran didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari individu dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah tersebut disebut sebagai "*role*," yang merujuk pada "*a person's duties or obligations in a particular undertaking*," yang berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Dengan demikian, dapat dipahami peran sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari anggota masyarakat, sedangkan peran itu sendiri mengacu pada tugas atau kewajiban yang dilakukan seseorang selama suatu peristiwa.²³

Peran bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu/entitas seperti badan hukum. Peran sebuah badan atau organisasi biasanya ditetapkan dalam keputusan yang mengatur fungsi badan tersebut. Peran terbagi menjadi dua kategori, yaitu peran yang diinginkan dan peran yang sesungguhnya. Terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan peran tersebut.²⁴

Peran mediator non-hakim dalam kasus perceraian sangat penting untuk menunjang keberhasilan mediasi. Meskipun mediator tidak selalu dapat mencegah perceraian itu sendiri, mereka memiliki kontribusi signifikan dalam

²³ Bate et al., "Religious And Cultural Dialectics In Determining Early- Age Marriage (Case Study Of The Increase In Early-Age Marriage In Pinrang City From The Maqashid Shari'ah Perspective)."

²⁴ Syarif Hidayat, "Peran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Terkait Pemutusan Hubungan Kerja," 2024.

memastikan hak-hak yang terkait dengan akibat perceraian, seperti hak asuh anak, mut'ah (pemberian dari mantan suami untuk mantan istri setelah perceraian), dan biaya hidup anak, dapat dipahami dan diperjuangkan oleh pihak-pihak yang terlibat, terutama kaum perempuan. Seringkali dalam gugatan perceraian, permohonan yang diajukan hanya fokus pada permintaan putusnya perkawinan. Kaum perempuan mungkin kurang menyadari atau kurang memiliki informasi tentang hak-hak mereka sendiri atau hak anak yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam mediasi. Di sinilah peran mediator menjadi sangat penting. Mediator yang fokus, profesional, dan mampu membangun kepercayaan akan membantu dalam menggali kebutuhan dan kepentingan yang mungkin terlewatkan dalam gugatan utama.²⁵

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusidiskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan

²⁵ Dessy Sunarsi, Yuherman, and Sumiyati, "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa," *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 2, no. 2 (2018): 138–51, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.

tersebut. Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.²⁶

Mediator dalam kamus hukum lengkap adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengkata tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Fuller dan Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator yakni, sebagai katalisator, pendidik penerjemah, narasumber, Agen Ralitas, dan Kambing Hitam. Sebagai katalisator mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Sebagai pendidik berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara para pihak. Sebagai penerjemah mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lain melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul. Sebagai narasumber seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia. Sebagai penyandang Berita jelek harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan. Sebagai Agen Ralitas mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu

²⁶ Nia Maulina, Dahlan Thamrin, and Mohammad Afifulloh, "Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sintang" 28 (2022): 41–49, <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12115>.

pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan. Sebagai Kambing Hitam seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.²⁷

Priyatna Abdurrasyid memberikan penjelasan mengenai pentingnya peranan mediator dalam mediasi, berkata mediasi merupakan proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut pada seorang mediator untuk dapat mencapai hasil yang adil, tanpa membuang banyak biaya namun tetap efektif dan dapat diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa adanya keterpaksaan dan tekanan dari siapapun.

Peran mediator sangat berpengaruh untuk keberhasilan proses mediasi mewajibkan mediator memenuhi beberapa syarat internal dan eksternal. Syarat internal yang harus dimiliki seorang mediator terkait dengan kemampuan personal mediator diantaranya, yaitu:

1. Mampu menciptakan kepercayaan para pihak.
2. Mampu menunjukkan sikap simpati dan empati.
3. Bersikap ramah, sopan dan menarik.
4. Tidak tergesa gesa menghakimi.
5. Bisa menanggapi setiap pertanyaan para pihak dengan sifat dan sikap positif, meski pertanyaan tersebut dianggap melenceng.
6. Dapat berargumen atau mendengarkan argumen kedua pihak dengan kesabaran tinggi.

Syarat diatas sangat penting dimiliki oleh seorang mediator dengan tujuan dapat menangani masalah dengan cara profesional, bagi para pihak maka akan merasa terjamin karena ditangani oleh seorang mediator yang memiliki

²⁷ Kusroh Lailiyah, "Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik" 1 (2022): 62–67.

kemampuan mumpuni dan profesionalitas yang tidak diragukan lagi.²⁸

Berdasarkan judul penelitian ini “Peran mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (kasus perceraian Tahun 2021-2023)”, maka teori yang digunakan ini yaitu Teori peran, karena teori peran memiliki kaitan erat dengan peran seorang mediator dalam mendamaikan kedua pihak karena teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung berperilaku sesuai dengan ekspektasi sosial yang melekat pada peran mereka. Dalam konteks ini, mediator diharapkan memainkan peran sebagai fasilitator yang netral, adil, dan fokus pada upaya menyelesaikan konflik tanpa berpihak. Mengacu pada teori peran, mediator tidak hanya bertugas mendengarkan kedua belah pihak tetapi juga harus memenuhi ekspektasi profesionalisme, termasuk menjaga kerahasiaan, menciptakan suasana dialog yang aman, dan fokus pada penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang (Kasus Perceraian Tahun 2021-2023)”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka di pandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul ini sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami, sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Mediator

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Bantuan pihak penetral

²⁸ Dwi Tinuk Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktik)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022). Hal. 1-131

yang dimaksud biasa disebut dengan Mediator Hakim.

Dalam proses mediasi para pihak akan dipimpin oleh Mediator Hakim yang dipilih oleh para pihak sebagai penengah dalam proses untuk menjembatani kepentingan-kepentingan para pihak. Salah satu fungsi mediator tersebut wajib memanggil kedua belah pihak yang berperkara baik secara pribadi (*in person*) atau melalui kuasanya, untuk duduk bersama mendengarkan dan menyelesaikan masalah ini dengan baik dan menuangkan pendapat masing-masing dalam kesepakatan.²⁹

Sebagai pihak ketiga membantu agar proses penyelesaian sengketa, seorang mediator harus mampu menjalankan perannya agar tujuan mediasi dapat tercapai. Di samping itu seorang mediator harus mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan berbagai bentuk usulan penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan.³⁰

Dalam konteks pemahaman strategi di atas seorang Hakim mediator harus mempunyai cara atau strategi guna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian. Mencegah di sini seorang hakim mampu mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Kalau kita melihat dari beberapa tulisan yang ada pengertian cegah mempunyai arti menahan agar sesuatu tidak terjadi. Suatu yang terjadi di sini adalah terjadinya perceraian.³¹

²⁹ MUHAMMAD KHAIDIR Batubara, "Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)," *Jurnal Civil Law* 1, no. 1 (2018): 1–43.

³⁰ Lalu Moh Fahri, "Mediator Dan Perannya Dalam Resolusi Konflik," *PENSA* 3, no. 1 (2021): 114–25.

³¹ Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian," *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 115–27.

2. Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak, talak secara etimologi adalah melepaskan tali.¹ Talak diambil dari kata ithlaq artinya melepaskan atau irsal artinya memutuskan atau tarkun artinya meninggalkan, firaakun artinya perpisahan. Talak dalam istilah agama adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.² Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.³² Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa

³² Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

³³ Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam* 11, no. 1 (2020): 87.

yang disebut khulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa'. Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.³⁴

3. Pengadilan Agama

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dapat Diadakan Pengkhususan Pengadilan, yaitu peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peradilan Agama terdiri atas:

1. Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.
2. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan

³⁴ Kaliandra Saputra Pulungan and Diflizar Diflizar, "Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 11–32.

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan meliputi menerima, memeriksa dan memutuskan perkara dalam lingkungan pengadilan.

Sementara dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan Agama disebut Peradilan Khusus, karena objek (subjek) serta objek perkaranya ttt, dan menurut Pasal 1 butir (1) serta Pasal 49 Undang-Undang No. 7/1989 bahwa pihak-pihak adalah antara orang-orang Islam. Sedangkan objek perkaranya sesuai Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang isinya diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama.³⁵

Bagi umat Islam peradilan agama merupakan bagian dari implikasi pelaksanaan syari'at Islam. Dapat disadari, bahwa peradilan agama sudah ada dan tumbuh bersama dengan pertumbuhan agama Islam di setiap negeri daerah yang didatanginya, termasuk Indonesia. Peradilan agama dilakukan dalam suasana peradilan adat yang sudah melembaga, seperti di daerah Sumatra Barat serta daerah-daerah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, maka raja-raja yang memberi tauliah yakni memberikan kekuasaan dari pihak penguasa sebagai pelimpahan wewenang pada hakim dan qadi untuk melakukan tugas-tugas peradilan. Hanya disayangkan

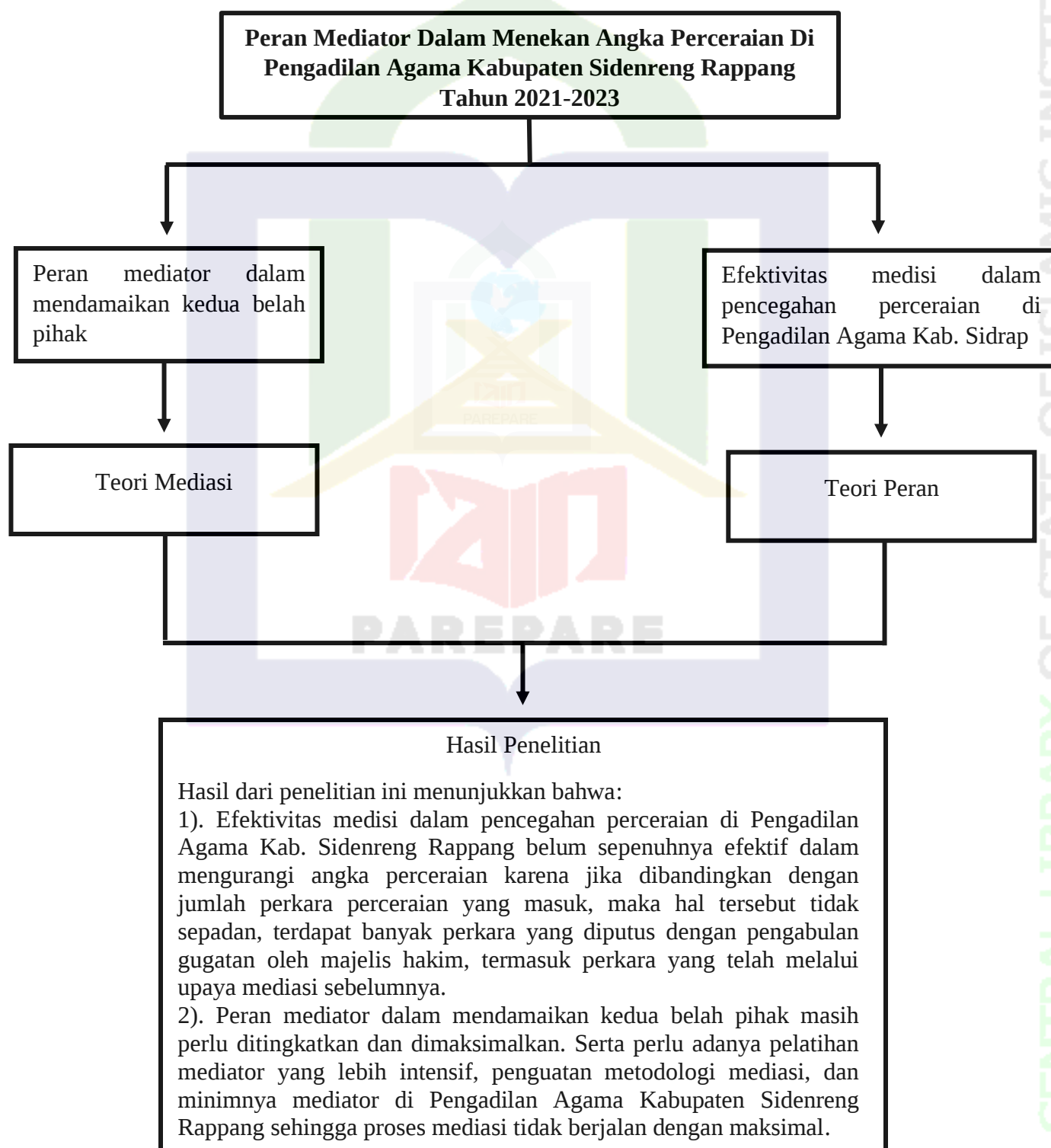
³⁵ Saharuddin A Tappu, Kairuddin Karim, and Muh Akbar Fhad Syahril, *Hukum Acara Peradilan Agama* (CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023). Hal. iii-171

karena kurangnya ditemukan catatan-catatan atau tulisan dari qadi dan alim ulama di masa itu tentang bagaimana peradilan agama dilakukan.³⁶

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini “Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kab. Sidrap (Mediator Yang Hanya Formalitas Saja)”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian. Apakah mediasi ini dapat menekan angka perceraian atau sebaliknya. Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka berfikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian ini, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori hukum islam dan teori etika islam untuk memahami apakah mediasi dapat menekan angka perceraian.

³⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (KENCANA, 2017). Hal. 1 - 329





BAB III METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan IAIN Parepare, pada bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menganalisa sumber data melalui kualitatif yaitu penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.³⁷ Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan praktek nyata di balik fenomena yang terjadi.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

a) Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tindakan pengadilan Agama di dalam melaksanakan tugas disebut Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus dikarenakan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Kekhususan tersebut terlihat dalam tugas pokok Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang menjadi kewenagannya. Kewenangan atau kompetensi sering disebut

³⁷ Farida Nugrahani and Muhammad Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2019): 3–4.

dengan kekuasaan. Menurut Barda Nawawi Arif, kekuasaan Lembaga Peradilan dilatarbelakangi sebagai bentuk kekuasaan negara di dalam menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum.³⁸

Menurut Sejarah bahwa keberadaan Sidenreng Rappang terbentuk pada tahun 1344 Bulan Februari Tanggal 18 atau jelasnya 18 Februari 1344, sebagaimana penetapan secara bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Hari Jadi Sidenreng Rappang. Selanjutnya memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Kewedanan Sidenreng Rappang dan Swapraja Rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi 7 (Tujuh) Wilayah Kecamatan yaitu :

- 1) KECAMATAN DUA PITUE.
- 2) KECAMATAN MARINTENGNGAE.
- 3) KECAMATAN PANCA LAUTANG.
- 4) KECAMATAN TELLU LIMPOE.
- 5) KECAMATAN WATANG PULU.
- 6) KECAMATAN PANCA RIJANG.
- 7) KECAMATAN BARANTI.

Dalam Perkembangan selanjutnya, dengan pertimbangan efektif pelaksanaan pemerintahan, Ke-7 (Tujuh) Kecamatan tersebut dimekarkan menjadi sebelas kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka :

- Kecamatan Dua Pitue dimekarkan menjadi tiga yaitu Kecamatan Dua

³⁸ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119–32.

Pitue, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa.

- Kecamatan Maritnengngae dimekarkan menjadi Dua Yaitu Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Sidenreng.
- Kecamatan Panca Rijang dimekarkan menjadi Dua yaitu Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Kulo.

Dengan dibangunnya pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 1967 maka seluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang yang semula masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Awal berkantornya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Menyewa Gedung Kantor yang berdampingan dengan Kantor Pengadilan Negeri Sidrap Kemudian pindah menyewa Gedung Sendiri di Jalan A. Ujeng yang sekarang Berubah menjadi Jalan Callakara. Bangunan gedung Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibangun pada tahun 1978 dengan anggaran Departemen Agama dan lokasinya mendapatkan Hibah dari PEMDA Kab. Sidrap pada saat itu, kemudian pada Tahun 1999 diterbitkan undang-undang yang menyatukan semua badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Tahun 2004 Pengadilan Agama diserahkan oleh Departemen Agama Ke Mahkamah Agung sehingga pada tahun 2008 mendapat Anggaran dari Mahkamah Agung untuk Pembangunan Gedung Baru dilakukan perubahan sesuai dengan prototype gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. yang bertempat di jalan Korban 40.000 Jiwa di pangkajene Kecamatan Maritengngae, kabupaten Sidrap.³⁹

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah di eksis kurang lebih selama 57 tahun, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebanyak 16 orang ketua sebagai berikut:

1. K. H. Abd. Hakim Lukman (Periode 1967-1976)

³⁹ PA Sidenreng Rappang, *Sejarah Pengadilan Agama*, <https://www.pa-sidenrengappang.go.id>

2. K. H. M. Makkah Abdullah, BA (Periode 1976-1988)
3. Drs. H. Muhammad Thoai (Periode 1988-1990)
4. Drs. Abdullah Masamba (Periode 1990-1991)
5. Drs. H. A. Patawari, SH (Periode 1991-1998)
6. Drs. H. Muh. Tahir R, S.H.,M.H. (Periode 1999-2004)
7. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H.,M.H. (Periode 2004-2008)
8. Dra. Hj. Harijah Damis, M.H. (Periode 2008-2012)
9. Drs. Qosim, S.HI.,M.HI. (Periode 2012-2013)
10. Drs. Muh. Yasin, S.H. (2014-November 2014)
11. Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H (Periode November 2014-Maret 2016)
12. Drs. Sahrul Fahmi, M.H. (Periode Maret 2016-maret 2018)
13. H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H. (Periode Maret 2018-Maret 2020)
14. Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I (Periode Maret 2020-2021)
15. Munamah S.H.I.,M.H (Periode April 2021-Agustus 2022)
16. Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,M.H. (Periode September 2022-Juni 2024)

Adapun hakim di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebanyak 3 orang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Heru Fachrurizal, S.H.I
2. Syaraswati Nur Awaliah, S.Sy
3. Fahmi Arif, S.H

b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

- Visi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Visi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah terwujudnya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang Agung, terwujudnya Badan Peradilan Agama Sidenreng Rappang yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen,

efektif, dan berkeadilan.

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

- Misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Cepat, Berkualiatas, dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Pelaksanaan Pengawasan terhadap. Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Sidenreng

Rappang.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.⁴⁰

c) Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk

⁴⁰ PA Sidenreng Rappang, *Visi Misi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-sidenrengappang.go.id>

pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.

2. Waktu Penelitian.

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini Berfokus pada efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Yang dimana mediator yang hanya sebagai foemalitas saja.

D. Jenis Dan Sumber Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁴¹

Penjelasan dari dua sumber data tersebut dibagi jadi dua jenis, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

1. Sumber data sekender

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan

⁴¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

mencakup buku literatur, jurnal, dan situs internet. Buku-buku literatur sering menyediakan dasar teoritis yang kokoh, sedangkan jurnal menyajikan penelitian terbaru serta data empiris yang relevan. Situs internet menawarkan akses ke informasi yang lebih luas dan terkini, namun penting untuk memeriksa keandalan serta kredibilitasnya. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui Buku-buku dan jurnal yang menjelaskan tentang mediasi, dasar hukum dan tujuan dari mediasi tersebut.

6. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber atau melalui metode penelitian langsung, tanpa melalui perantara atau sumber sekunder. Data ini dianggap sangat berharga karena langsung berasal dari sumbernya dan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan akurat tentang topik yang sedang diteliti. Mengumpulkan data primer membutuhkan usaha dan perencanaan yang cermat, tetapi informasi yang diperoleh sering kali memberikan pandangan yang lebih mendalam dan relevan terhadap pertanyaan penelitian atau masalah yang sedang diteliti.

Sumber data primer ini diperoleh langsung dari wawancara dengan salah satu hakim yang menjalankan tugas sebagai mediator di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (Field Research) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Observasi Atau Pengamatan

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap

suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.⁴²

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban.⁴³

Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antar narasumber dan peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁴⁴

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan

⁴² Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," *Wawancara, Angket Dan Tes*, n.d.

⁴³ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

⁴⁴ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

masalah yang diteliti.⁴⁵ Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu Credibility dan Dependability.⁴⁶

1. Uji Credibility (Kredibilitas)

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴⁷

2. Uji Dependability (Dependabilitas)

Uji dependability adalah sebuah uji penelitian yang dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa uji dependability dilakukan untuk membuktikan jika orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut.⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Adapun pengertian analisis data menurut Noeng Muhadjir, Analisis data merupakan upaya mencari dan menata catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.⁴⁹

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁴⁵ Nugrahani and Hum, "Metode Penelitian Kualitatif." "Metode penelitian kualitatif"

⁴⁶ Tjutju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

⁴⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

⁴⁸ Gita Indah Mustika and others, 'Analisis Pemanfaatan Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar: (Studi Di SD Islam Terpadu Al Muhsin Metro Provinsi Lampung)', *Jurnal Ilmiah LIMEEMAS*, 1.1 (2023), 36–46.

⁴⁹ Agung Susilo Yuda Irawan and Aries Suharso, "Analisis Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil," *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)* 5, no. 2 (2021): 925–34.

1. Reduksi Kata

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulankesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁵⁰

⁵⁰ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, penulis menggunakan data yang telah masuk di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari tahun 2021-2023. Dengan adanya data ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang di mediasi dan hasilnya. Berikut penulis rangkum data mediasi pada perkara perceraian dari tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 : Rekapitulasi Perkara Mediasi Perceraian Tahun 2021

Total Perkara	Perkara yang Di mediasi	Status Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
821	89	11	78	732

Dari data yang terdapat pada tabel diatas, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2021 jumlah perkara perceraian cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah sebanyak 821 perkara. Kemudian perkara perceraian yang dimediasi yaitu sebanyak 89 perkara. Angka keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di tahun 2021 adalah 11 dari 89 perkara. Sedangkan perkara yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 732 perkara, data tersebut diperoleh dari perkara perceraian yang di putus dengan verstek (salah satu pihak tidak hadir). Salah satu penyebab terjadinya verstek adalah apabila para pihak betul-betul ingin bercerai sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Angka kegagalan mediasi pada perkara

perceraian di tahun 2021 mencapai 87,64 %.

Tabel 1.3 : Rekapitulasi Perkara Mediasi Perceraian Tahun 2022

Total Perkara	Perkara yang Dimediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
720	94	18	76	626

Sedangkan pada tahun 2022 jumlah perkara perceraian cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah sebanyak 720 perkara. Sedangkan perkara perceraian yang di mediasi yaitu sebanyak 94 perkara. Angka keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di tahun 2022 adalah 18 dari 94 perkara. Sedangkan perkara yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 626 perkara, data tersebut diperoleh dari perkara perceraian yang di putus dengan verstek (salah satu pihak tidak hadir). Salah satu penyebab terjadinya verstek adalah apabila para pihak betul-betul ingin bercerai sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Angka kegagalan mediasi pada perkara perceraian di tahun 2022 mencapai 80,85%.

Tabel 1.4 : Rekapitulasi Perkara Mediasi Perceraian Tahun 2023

Total Perkara	Perkara yang Dimediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
772	102	31	71	670

Tahun 2023 jumlah perkara perceraian yang dimaksud adalah cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah sebanyak 772 perkara. Sedangkan perkara perceraian yang di mediasi yaitu sebanyak 102

perkara. Kemudian yang berhasil di mediasi sebanyak 31 perkara. Angka keberhasilan mediasi di tahun 2023 adalah 31 dari 102 perkara. Sedangkan perkara yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 670 perkara, data tersebut diperoleh dari perkara perceraian yang di putus dengan verstek (salah satu pihak tidak hadir). Salah satu penyebab terjadinya verstek adalah apabila para pihak betul-betul ingin bercerai sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan kegagalan mediasi pada perkara perceraian di tahun 2023 mencapai 69,6%.

Hubungan antara teori mediasi dan efektivitas mediasi sangat erat, karena teori mediasi menyediakan dasar konseptual untuk memahami dan mengelola konflik, sementara efektivitas mediasi mengukur keberhasilan penerapan teori tersebut dalam praktik. Teori mediasi berfungsi sebagai panduan yang menjelaskan bagaimana proses mediasi dilakukan, termasuk prinsip-prinsip dasar, pendekatan strategis, dan teknik untuk mencapai resolusi yang optimal. Dalam konteks ini, efektivitas mediasi menjadi tolok ukur yang menunjukkan sejauh mana teori tersebut dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang dapat membawa dampak negatif terhadap pasangan, anak-anak, dan masyarakat luas. Perceraian seringkali menyebabkan masalah emosional, psikologis, dan ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat, serta dapat mengganggu stabilitas sosial. Anak-anak dari keluarga yang bercerai sering mengalami masalah emosional dan akademis, dan masyarakat mungkin melihat peningkatan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakstabilan keluarga. Untuk mengurangi angka perceraian dan dampak negatifnya, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengimplementasikan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik. Mediasi bertujuan untuk membantu pasangan mencapai kesepakatan secara damai dengan bantuan seorang mediator.⁵¹

⁵¹ Untung Suroso and Meilan Arsanti, "Perceraian Dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur," 2023, 331–46.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana seorang mediator yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks perceraian, mediasi dapat membantu pasangan untuk berkomunikasi secara efektif, menyelesaikan perbedaan mereka, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dapat dihindari atau dampaknya dapat diminimalkan. Proses ini memungkinkan pasangan untuk mendiskusikan isu-isu sensitif seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan tunjangan secara terbuka dan terarah. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berperan dalam menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat hubungan dan komunikasi antara pasangan, yang pada akhirnya dapat memberikan stabilitas bagi keluarga dan masyarakat.⁵²

Menurut David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Yaitu:

1. kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan dalam mediasi merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjamin keberhasilan proses tersebut. Kerahasiaan berarti bahwa semua hal yang terjadi selama pertemuan mediasi, termasuk pembicaraan, informasi yang dibagikan, dan kesepakatan yang dibahas, tidak boleh diungkapkan kepada publik, pihak luar, atau media tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat. Hal ini berlaku baik untuk para pihak yang bersengketa maupun mediator yang memfasilitasi proses. Prinsip kerahasiaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga para pihak merasa bebas untuk berbicara secara jujur tentang kebutuhan, kepentingan, dan kekhawatiran mereka tanpa takut

⁵² Muh Syafwan Sikri et al., “Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian” 9 (2022): 134–41.

informasi tersebut akan digunakan di luar mediasi. Kepercayaan ini mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan solusi yang lebih kreatif. Dalam praktiknya, mediator memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan dipahami, dihormati, dan dijaga oleh semua pihak.

Mediator harus menjaga kerahasiaan dengan cara tidak membocorkan informasi apa pun yang diperoleh selama mediasi, baik kepada pihak ketiga, pengadilan, maupun pihak-pihak lainnya, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau jika semua pihak setuju untuk mengungkapkannya. Selain itu, mediator juga sebaiknya tidak menggunakan informasi dari proses mediasi untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Dalam konteks ini, kerahasiaan juga berfungsi sebagai pelindung integritas proses mediasi. Ketika para pihak yakin bahwa semua diskusi bersifat rahasia, mereka lebih cenderung berpartisipasi secara aktif dan mengungkapkan hal-hal yang mungkin tidak mereka sampaikan dalam forum terbuka. Hal ini penting untuk mencapai resolusi yang adil, memuaskan, dan berkelanjutan. Fahmi Arif dalam wawancaranya:

“Kerahasiaan dalam mediasi memiliki dampak besar terhadap keberhasilan mediasi. Apabila para pihak merasa aman bahwa informasi mereka tidak akan di ketahui oleh orang selain mereka dan mediatornya, mereka lebih leluasa untuk berbicara jujur tentang kepentingan dan kekhawatiran mereka. Hal ini akan lebih menguntungkan mediator untuk membantu para pihak menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing”.⁵³

2. Sukarela (*volunteer*)

Prinsip kesukarelaan dalam mediasi merupakan landasan penting yang mendukung keberhasilan proses mediasi, termasuk di Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang berperkara datang untuk menjalani mediasi atas kehendak mereka sendiri, tanpa adanya paksaan atau

⁵³ “Fahmi Arif, S.H., Mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2024,” n.d.

tekanan dari pihak lain. Prinsip ini menekankan bahwa mediasi adalah proses yang berbasis pada kerjasama sukarela untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Kesukarelaan memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi komunikasi yang jujur dan terbuka. Ketika para pihak memilih untuk ikut mediasi dengan kesadaran sendiri, mereka cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk terlibat aktif dalam proses tersebut. Mereka lebih bersedia untuk mendiskusikan kepentingan, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka, serta lebih siap untuk menerima tanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Prinsip ini juga membangun kepercayaan antara mediator dan para pihak. Mediator bertindak sebagai fasilitator yang netral dan tidak memihak, memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dipaksa atau dimanipulasi. Sikap ini memperkuat keyakinan para pihak bahwa mereka memiliki kendali penuh atas hasil yang ingin dicapai, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan.

3. Pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip kesukarelaan dalam mediasi juga bertumpu pada asumsi mendasar bahwa setiap individu yang terlibat memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri, serta kapasitas untuk merumuskan solusi bersama tanpa adanya tekanan atau campur tangan pihak luar. Dengan demikian, para pihak dihargai sebagai pengambil keputusan utama dalam proses mediasi. Dalam prinsip ini, peran mediator adalah untuk memfasilitasi dialog dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan para pihak berbicara secara terbuka, saling mendengarkan, dan mencari titik temu. Mediator tidak berfungsi sebagai pengambil keputusan atau pemberi solusi, tetapi sebagai pihak yang mendukung kelancaran proses melalui teknik-teknik komunikasi, pengelolaan konflik, dan bantuan dalam mengidentifikasi opsi yang mungkin belum terlihat oleh

para pihak.

Pendekatan ini menempatkan kendali penuh di tangan para pihak yang bersengketa, sehingga solusi yang dihasilkan berasal dari mereka sendiri. Dengan demikian, kesepakatan yang tercapai lebih cenderung diterima, dipatuhi, dan berkelanjutan, karena solusi tersebut mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mereka tanpa paksaan. Hal ini juga memperkuat rasa tanggung jawab mereka terhadap hasil akhir.

Dengan berpegang pada prinsip kesukarelaan, mediasi dapat menjadi proses yang memberdayakan para pihak untuk menyelesaikan konflik secara mandiri dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap otonomi individu, kepercayaan terhadap kapasitas mereka, dan komitmen terhadap solusi yang dihasilkan bersama.

4. Netralitas (*neutrality*)

Dalam mediasi, netralitas mediator menjadi prinsip utama yang menentukan keberhasilan proses. Mediator berperan sebagai fasilitator yang menjaga agar jalannya mediasi berlangsung secara teratur, tanpa mengambil alih substansi diskusi atau memengaruhi keputusan yang dihasilkan. Semua keputusan yang berkaitan dengan isi atau penyelesaian konflik tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, sehingga mereka memiliki kendali penuh atas hasil mediasi.

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atau menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik yang sedang dimediasi. Hal ini menjadi salah satu perbedaan utama antara peran mediator dan peran hakim atau juri dalam pengadilan. Hakim atau juri bertugas untuk mengevaluasi bukti dan memutuskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat mengikat. Sebaliknya, mediator tidak mengadili atau memutuskan perkara, melainkan berfokus pada proses dan hubungan antar pihak. Tugas utama mediator

adalah memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dengan baik dan adil. Mediator membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk berdialog, mendorong para pihak untuk berbicara secara terbuka, dan membantu mereka menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam peran ini, mediator menjaga agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka tanpa merasa ditekan atau didominasi.

Peran mediator yang netral dan tidak memihak ini memungkinkan mediasi menjadi proses penyelesaian konflik yang lebih inklusif, di mana para pihak diberdayakan untuk menentukan solusi terbaik bagi mereka sendiri. Solusi yang dihasilkan cenderung lebih diterima dan dihormati karena berasal dari kesepakatan bersama, bukan dari keputusan pihak ketiga.

5. Solusi yang unik (*a unique solution*).

Dalam proses mediasi, solusi yang dihasilkan tidak harus selalu mengikuti standar hukum yang baku dan ketat, melainkan dapat muncul dari kreativitas dan kesepakatan bersama yang didasari oleh fleksibilitas serta inovasi. Mediasi memungkinkan para pihak untuk berpikir di luar batasan hukum formal dan menciptakan penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi, kondisi sosial, dan bahkan aspek emosional yang mereka hadapi. Proses ini memberikan ruang bagi para pihak untuk lebih terbuka membicarakan masalahnya dengan tetap menjaga sahnya kesepakatan secara hukum. Pendekatan mediasi yang fleksibel ini memungkinkan terciptanya solusi yang tidak hanya legal tetapi juga lebih relevan dengan situasi yang dihadapi. Dalam konflik keluarga, misalnya, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang mengatur hubungan antar anggota keluarga secara lebih harmonis dibandingkan sekadar pembagian aset yang diatur oleh hukum. Begitu pula dalam konflik bisnis, mediasi membuka peluang untuk menciptakan solusi yang tidak hanya mengatasi

masalah saat ini tetapi juga membuka jalan untuk kolaborasi di masa depan.

Keunggulan solusi yang unik dalam mediasi terletak pada kemampuannya untuk mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya posisi hukum. Proses ini memungkinkan para pihak untuk merancang solusi yang memperhatikan hubungan jangka panjang, menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Solusi yang lahir dari kesepakatan bersama lebih cenderung dihormati dan dipatuhi karena para pihak merasa memiliki kendali penuh atas hasil yang dicapai.

Namun, penting untuk memastikan bahwa fleksibilitas ini tetap berada dalam batas-batas yang sah secara hukum dan tidak melanggar norma yang berlaku. Mediator memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa proses mediasi tidak dimanfaatkan untuk menekan pihak yang lebih lemah. Dengan pendekatan yang tepat, mediasi dapat menjadi proses yang tidak hanya menyelesaikan konflik secara efisien tetapi juga memperbaiki hubungan dan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa, tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang masuk, maka hal tersebut tidak sepadan, terdapat banyak perkara yang diputus dengan pengabulan gugatan oleh majelis hakim, termasuk perkara yang telah melalui upaya mediasi sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tahun 2021-2022-2023 masih tergolong rendah, dari data yang telah penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa proses mediasi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka perceraian.

B. Peran Mediator Dalam Mendamaikan Kedua Belah Pihak.

Mediator berperan penting dalam mendamaikan dua pihak yang berselisih, dengan berfungsi sebagai penengah netral yang membantu meredakan ketegangan, memfasilitasi komunikasi, dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Mediator tidak mengambil keputusan atau berpihak pada salah satu pihak, tetapi membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama.⁵⁴

Dalam wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu:

“Di dalam proses mediasi tidak hanya membicarakan tentang apa penyebab ke dua pihak ingin bercerai, tetapi didalam proses mediasi tidak hanya membicarakan tentang perceraian saja, bisa juga dalam proses mediasi tersebut di bicarakan tentang, kalau misalnya ketika kedua belah pihak tidak bisa kembali rukun maka boleh di bicarakan tentang nafkahnya istri di sepakati di dalam mediasi boleh, tentang hak pengasuhan anak boleh, tentang pembagian harta gono gini boleh juga di bicarakan di dalam proses mediasi. Tetapi ada prosedurnya, jika surat gugatannya terbatas hanya perceraian lantas di mediasi nanti yang di sepakati di luar dari perceraian maka ada prosedur yang harus di penuhi, salah satunya yaitu merubah pokok gugatannya.”⁵⁵

Peran mediator dalam mendamaikan kedua pihak ditinjau dari Teori Peran. Dimana, teori peran menjelaskan bagaimana individu menginternalisasi ekspektasi sosial dan mengadopsi peran tertentu dalam interaksi sosial. Dalam konteks mediasi, teori peran dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana mediator menjalankan perannya dalam proses penyelesaian konflik dan bagaimana peran tersebut memengaruhi interaksi dengan para pihak yang bersengketa.

Mediator dalam mediasi memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak ketiga yang netral. Berdasarkan teori peran, mediator diharapkan memainkan

⁵⁴ Putri Amanah, “Efektivitas Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono-Gini: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

⁵⁵ “Fahmi Arif, S.H., Mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2024.”

peran sebagai fasilitator, pembimbing, dan penengah, dengan fokus pada pengelolaan proses komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Mediator tidak bertindak sebagai pihak yang mengadili atau memberi keputusan final, melainkan berperan untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif, menciptakan ruang untuk komunikasi terbuka, dan membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Dalam menjalankan peran ini, mediator diharapkan dapat memenuhi ekspektasi sosial yang berkaitan dengan perannya, seperti menjaga netralitas, menghargai perspektif masing-masing pihak, serta memastikan proses mediasi berlangsung secara adil dan tidak memihak. Peran mediator yang tepat dapat membantu meredakan ketegangan, mendorong para pihak untuk berpikir lebih rasional, dan memfasilitasi penyelesaian yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Dengan demikian, hubungan antara teori peran dan peran mediator dalam mendamaikan para pihak terletak pada bagaimana mediator menginternalisasi ekspektasi sosial terkait peran mereka sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses mediasi. Teori peran membantu menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap peran tersebut dalam menjaga keberhasilan proses mediasi, di mana mediator tidak hanya berfungsi sebagai pengatur jalannya pertemuan, tetapi juga sebagai pengelola dinamika antar pihak untuk mencapai kesepakatan.

Pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tidak terlalu berbeda dengan prosedur mediasi di Pengadilan yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni:

1. Pada sidang pertama, majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak yang ingin bercerai dengan memberikan nasehat. Jika upaya tersebut

berhasil maka perkara dapat langsung dicabut dan apabila tidak berhasil, para pihak diperintahkan untuk menjalani proses mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mediator atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk seorang mediator dari daftar yang tersedia. Setelah penetapan mediator selesai, ketua majelis hakim pemeriksa perkara mengeluarkan penetapan untuk melakukan mediasi, dan sidang ditunda sampai pelaksanaan mediasi selesai.

2. Setelah mejelis hakim telah menunjuk mediator kemudian mediator menentukan jawal mediasi, kemudian para pihak diperintahkan/dipanggil untuk menjalankan mediasi.
3. Sebelum melaksanakan mediasi, mediator harus mengetahui identitas para pihak beserta pokok perkara yang akan di mediasi.
4. Dalam pelaksanaan mediasi, mediator harus menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang tertulis dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 yaitu memulai dengan memperkenalkan diri kepada para pihak, lalu menyampaikan maksud, tujuan, dan aturan mediasi. Selanjutnya, mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan masalah mereka. Dalam hal ini, mediator harus mengetahui secara rinci apa yang menjadi sebab perselisihan para pihak, karena terkadang masalah yang sebenarnya tidak dapat tersampaikan dalam surat gugatan. Misalnya pihak penggugat atau tergugat selingkuh akan tetapi pihak penggugat atau tergugat malu untuk mengungkapkannya akhirnya ia mengambil masalah lain yang memang terjadi dalam rumah tangganya.

Dalam proses mediasi, mediator memainkan peran penting dengan memberikan nasehat dan arahan yang objektif kepada kedua belah pihak.

Mediator menjelaskan secara rinci dampak-dampak yang mungkin timbul akibat perceraian, baik dari segi emosional, finansial, maupun sosial. Misalnya, mediator dapat menguraikan bagaimana perceraian dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak-anak, kestabilan keuangan keluarga, dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar.

Selain itu, mediator menawarkan berbagai alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan dan disepakati oleh para pihak. Alternatif-alternatif ini mencakup berbagai aspek seperti pengaturan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan tunjangan bagi pasangan yang tidak bekerja. Mediator berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan, serta mendorong kedua belah pihak untuk saling bekerja sama dalam mencapai kesepakatan.

Dalam upaya untuk mencapai penyelesaian yang damai, mediator juga berperan dalam mendorong kedua belah pihak agar saling memaafkan dan memahami satu sama lain. Mediator menggunakan pendekatan yang penuh empati dan pengertian, membantu kedua belah pihak untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Dengan cara ini, mediator membantu mengurangi ketegangan dan konflik, serta membangun komunikasi yang lebih baik antara kedua belah pihak.

Pada akhirnya, tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, menghindari proses persidangan yang panjang dan melelahkan, serta menjaga hubungan baik di masa depan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya membantu menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kondisi yang lebih

harmonis dan stabil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Fahmi Arif selaku mediator di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu:

“Mediator juga dapat melakukan metode kaukus apabila dianggap perlu. Metode ini melibatkan mediator yang mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak secara terpisah tanpa kehadiran pihak lainnya, baik itu pihak Penggugat/Pemohon terlebih dahulu atau Tergugat/Termohon, yang dilakukan secara bergantian. Dalam sesi kaukus ini, mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk berbicara lebih terbuka dan bebas mengutarakan pandangan, keinginan, serta kekhawatiran mereka tanpa merasa tertekan atau terganggu oleh keberadaan pihak lainnya. Tujuan dari metode kaukus ini adalah agar para pihak merasa lebih nyaman dan aman dalam menyampaikan permasalahan dan keinginan mereka. Sering kali, para pihak tidak mau berbicara karena merasa malu, takut, atau canggung menjelaskan permasalahan yang dihadapi ketika dimediasi secara bersama-sama dalam satu ruangan. Dengan adanya pertemuan terpisah, mediator dapat menggali lebih dalam isu-isu yang mungkin tidak muncul dalam mediasi bersama dan dapat memahami secara lebih mendetail posisi serta kebutuhan masing-masing pihak.

Metode kaukus ini juga memungkinkan mediator untuk menyampaikan informasi secara lebih personal dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan karakter dan situasi masing-masing pihak. Mediator dapat memberikan arahan yang lebih spesifik dan relevan, serta membantu pihak yang bersangkutan dalam merumuskan solusi yang lebih tepat dan menguntungkan. Setelah itu, mediator dapat menyatukan hasil dari pertemuan terpisah ini dalam sesi bersama untuk mendiskusikan dan menguji kesepakatan yang dihasilkan. Dengan demikian, metode kaukus tidak hanya membantu dalam memperjelas komunikasi dan meningkatkan kenyamanan masing-masing pihak, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian kesepakatan yang lebih efektif dan efisien dalam proses mediasi.⁵⁶

Metode kaukus dalam mediasi adalah pendekatan di mana mediator mengadakan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak yang terlibat. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman bagi setiap pihak untuk mengungkapkan pandangan, kebutuhan, serta kekhawatiran mereka tanpa tekanan dari pihak lain. Dengan cara ini, mediator

⁵⁶ “Fahmi Arif, S.H., Mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2024.”

dapat menggali informasi lebih mendalam yang mungkin sulit diungkapkan dalam sesi bersama. Selain itu, metode ini memungkinkan mediator untuk menyampaikan arahan atau saran secara lebih personal dan spesifik sesuai dengan karakter dan situasi masing-masing pihak. Pendekatan ini membantu mengatasi hambatan komunikasi, seperti rasa malu, takut, atau canggung, yang sering muncul dalam pertemuan bersama. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, mediator dapat menyusun strategi dan solusi yang lebih relevan dan dapat diterima kedua belah pihak.

Setelah pelaksanaan mediasi selesai, mediator membuat laporan tertulis kepada majelis hakim terkait hasil mediasi yang mencakup tiga kemungkinan yaitu sebagai berikut:

a. Mediasi dinyatakan berhasil

Apabila mediasi dinyatakan berhasil, mediator dapat membantu merumuskan surat kesepakatan perdamaian yang mencakup semua poin kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak selama proses mediasi. Surat kesepakatan ini mencakup detail tentang pengaturan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban keuangan lainnya, serta ketentuan-ketentuan lain yang dianggap penting oleh kedua pihak.

Setelah surat kesepakatan perdamaian dirumuskan, dokumen tersebut akan diajukan kepada majelis hakim untuk diperiksa. Majelis hakim akan memeriksa isi surat kesepakatan tersebut untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut adil dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jika majelis hakim menyetujui isi surat kesepakatan perdamaian, mereka akan membuat akta perdamaian yang mengesahkan kesepakatan tersebut.

Akta perdamaian ini kemudian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam persidangan yang diadakan khusus untuk tujuan ini. Penandatanganan akta perdamaian di hadapan majelis hakim menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat dengan isi kesepakatan dan berkomitmen

untuk mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati. Setelah akta perdamaian ditandatangani, majelis hakim akan menjatuhkan penetapan bahwa perkara tersebut telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap persidangan lebih lanjut. Penetapan ini juga mencakup pencabutan perkara atas permohonan pihak Penggugat/Pemohon, yang menunjukkan bahwa sengketa telah diselesaikan secara damai dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang memuaskan.

b. Mediasi tidak berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak bisa dirukunkan kembali dan tetap ingin bercerai. Dalam situasi ini, mediator bertanggung jawab untuk melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Laporan tersebut mencakup penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan selama mediasi, termasuk isu-isu yang dibahas dan alasan utama mengapa kesepakatan tidak tercapai.

Meskipun mediasi tidak menghasilkan perdamaian, laporan ini penting karena memberikan majelis hakim wawasan mengenai dinamika yang terjadi selama mediasi. Laporan ini juga membantu hakim memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi. Setelah menerima laporan dari mediator, majelis hakim akan melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Dalam persidangan ini, majelis hakim akan mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Proses persidangan ini memungkinkan hakim untuk memeriksa secara lebih mendalam semua aspek dari kasus tersebut dan membuat putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, meskipun mediasi tidak selalu berhasil, proses ini tetap memberikan kontribusi penting dalam membantu majelis hakim memahami konteks dan kompleksitas dari sengketa yang ada, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil dalam

persidangan.

c. Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dua hal yaitu:

- a. Apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam kasus ini, mediator tidak perlu melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim karena mediasi tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Ketiadaan salah satu pihak tanpa alasan yang sah menunjukkan ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi. Majelis hakim akan diberitahu mengenai ketidakhadiran ini, dan persidangan akan dilanjutkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selama persidangan, majelis hakim akan memeriksa argumen dan bukti yang disampaikan oleh pihak yang hadir. Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran pihak lain saat mengambil keputusan akhir yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran salah satu pihak, proses hukum tetap berjalan dengan memastikan bahwa perkara tersebut diselesaikan melalui jalur persidangan yang formal.

2. Apabila kedua belah pihak hadir namun tidak beritikad baik dalam proses mediasi, mediator harus menyampaikan laporan tertulis kepada majelis hakim. Laporan ini menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakberiktidadan kedua belah pihak. Dalam laporan tersebut, mediator menjelaskan bahwa meskipun kedua belah pihak hadir, mereka tidak menunjukkan itikad baik untuk mencapai kesepakatan atau menyelesaikan sengketa secara damai. Karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak, mediator merekomendasikan agar perkara dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya. Dalam persidangan, majelis hakim akan memeriksa semua bukti

dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak untuk membuat keputusan yang adil dan mengikat berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, ketidakberhasilan mediasi akibat ketidakberiktidadan para pihak tidak menghalangi kelanjutan proses hukum. Persidangan tetap berjalan untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara formal dan sah.

Setelah diserahkan laporan mediasi kepada majelis hakim, maka peran mediator pun telah selesai. Dapat disimpulkan dari kelima prosedur di atas dapat dijabarkan peran seorang mediator adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator, berperan penting dalam memberikan ruang dan merangsang para pihak untuk aktif berkomunikasi satu sama lain. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung, fasilitator membantu kedua belah pihak merasa nyaman untuk mengungkapkan pandangan, kekhawatiran, dan keinginan mereka.
2. Sebagai pendidik, mediator memiliki peran penting dalam memberikan nasehat dan arahan mengenai sikap-sikap positif yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Mediator diharapkan untuk tidak hanya membantu para pihak dalam menemukan solusi, tetapi juga mendidik mereka tentang pentingnya komunikasi yang efektif, empati, dan kerjasama.
3. Sebagai analis, mediator menganalisis secara mendalam permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang ingin bercerai. Analisis ini bertujuan untuk memahami akar konflik dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga mediator dapat menyusun langkah-langkah negosiasi yang efektif. Mediator mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang mungkin diterapkan, serta mempersiapkan pilihan-pilihan yang dapat ditawarkan kepada kedua belah pihak.
4. Sebagai juru damai, mediator berperan sebagai pihak yang netral dan tidak memihak, dengan tugas utama membantu para pihak yang ingin bercerai untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator

berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog terbuka dan konstruktif, di mana masing-masing pihak dapat mengungkapkan pandangan, kekhawatiran, dan keinginan mereka secara bebas.

5. Sebagai narasumber, mediator harus memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Selain itu, mediator juga harus mampu mengelola dan memanfaatkan segala sumber informasi yang ada secara efektif.

Peran mediator dalam pelaksanaan mediasi sangat menguntungkan bagi para pihak karena memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan secara adil dan saling menguntungkan. Mediator membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog terbuka, di mana setiap pihak dapat menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka tanpa merasa tertekan.

Dengan keahlian dalam teknik negosiasi dan penyelesaian konflik, mediator memfasilitasi proses pencarian solusi yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Mediator juga berperan dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi isu-isu utama, mengurangi ketegangan, dan mencegah miskomunikasi yang dapat menghambat proses mediasi.⁵⁷

Selain itu, kehadiran mediator yang netral membantu menjaga keseimbangan kekuatan antara para pihak, memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa didominasi atau diabaikan. Dengan demikian, para pihak dapat lebih mudah menemukan titik kesepakatan yang memuaskan dan berkelanjutan, yang pada akhirnya membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan mahal.⁵⁸

Namun demikian, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu, pada tahun 2021

⁵⁷ Askar Sodik et al., "Penerapan Metode Mediasi Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo," *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 90–103.

⁵⁸ Aldy Darmawan Darmawan, Elfia Elfia, And Zulfan Zulfan, "Kontribusi Mediator Nonhakim Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, No. 2 (2023): 110–25.

sebanyak 821 perkara, dan perkara yang di mediasi sebanyak 89 perkara dengan hasil: 11 perkara dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara dan 78 perkara yang dinyatakan gagal, dan 732 perkara yang diputus di Pengadilan Agama tanpa adanya mediasi. Total perkara yang di putus di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu sebanyak 810 perkara. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 720 perkara, dan perkara yang di mediasi sebanyak 94 perkara dengan hasil: 18 perkara dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara dan 76 perkara yang dinyatakan gagal, dan 626 perkara yang di putus di Pengadilan Agama tanpa di mediasi. Total perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu sebanyak 702 perkara. Pada tahun 2023 sebanyak 772 perkara, dan perkara yang di mediasi sebanyak 102 perkara dengan hasil: 31 perkara dinyatakan berhasil dengan pencabutan perkara dan 71 perkara yang dinyatakan gagal, dan 670 perkara yang diputus di Pengadilan Agama tanpa adanya mediasi. Total perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu sebanyak 741 perkara.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang diputus dengan pengabulan gugatan oleh majelis hakim lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi, dan banyaknya perkara yang diputus dengan verstek sehingga menyebabkan mediasi kurang efektif, di mana para pihak mengurungkan niat mereka untuk bercerai dan mencabut perkaranya. Hal ini menunjukkan bahwa peran mediator dalam proses mediasi perceraian perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Meningkatkan kualitas dan efektivitas mediasi dapat dilakukan melalui pelatihan mediator yang lebih intensif, penguatan metodologi mediasi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi, dan minimnya mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga proses mediasi tidak berjalan dengan maksimal. Dengan demikian, diharapkan angka keberhasilan mediasi dalam menekan jumlah perceraian dapat meningkat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menurunkan angka perceraian. Melalui proses mediasi, pasangan yang bermasalah diberi kesempatan untuk berkomunikasi secara lebih terbuka dan mencari solusi atas konflik yang dihadapi. Jika mediasi dilakukan secara efektif oleh mediator yang kompeten, banyak pasangan dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai atau menyelesaikan masalah mereka tanpa melanjutkan ke proses perceraian. Namun, efektivitas ini sangat tergantung pada keseriusan kedua belah pihak dalam mengikuti proses mediasi dan kualitas dari mediator yang bertugas.
2. Peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak berfungsi sebagai fasilitator yang netral dan berkompeten mediator juga berperan penting dalam berhasil atau tidaknya proses mediasi, mediator juga membantu pasangan yang berselisih untuk berkomunikasi secara efektif dan memahami perspektif masing-masing. Mediator bertugas untuk menciptakan suasana yang kondusif, menggali akar permasalahan, dan menawarkan solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Melalui pendekatan yang empatik dan tanpa memihak, mediator berperan penting dalam mengarahkan pasangan untuk mencapai kesepakatan yang menghindari perceraian dan menguatkan kembali hubungan mereka.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Peran mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (kasus perceraian tahun 2021-2023), maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi Pengadilan Agama, untuk memberikan suatu peraturan mengenai peran dan fungsi mediator tidak dilakukan oleh hakim sehingga ada keterpisahan antara fungsi hakim dan fungsi mediator, atau untuk memberikan kesempatan kepada para akademisi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang linier dengan profesi mediator untuk mengikuti pendidikan mediator.
2. Kepada para hakim mediator untuk melaksanakan mediasi dengan sebaik-baiknya dengan mengupayakan perdamaian, melakukan mediasi dengan cara-cara yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan sehingga para pihak tertarik untuk mendengarkan dan kemungkinan keputusan untuk bercerai goyah karena terpengaruh oleh mediator. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi para hakim mediator sehingga mediasi tidak hanya dianggap sebagai formalitas saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Agama, Kementerian. "Al Quran Kemenag." *Retrieved from Quran Kemenag: <https://Quran.Kemenag.Go.Id>. Retrieved July 14 (2023).*
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.
- Amanah, Putri. "Efektivitas Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Pembagian Harta Gono-Gini: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 115–27.
- Aswaty, Yulia, and Martha Eri Safira. "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 125–44.
- Bajuri, Azzuhri Al. "Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Bate, Nurdalia, Karim ABD Faiz, Sabri Samin, Achmad Musyahid, Haq Saiful Ahmad Almuhtadi, and Wahidin. "Religious And Cultural Dialectics In Determining Early- Age Marriage (Case Study Of The Increase In Early-Age Marriage In Pinrang City From The Maqashid Shari'ah Perspective)" 22, no. 2 (2023): 183–94.
- Batubara, MUHAMMAD KHAIDIR. "Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)." *Jurnal Civil Law* 1, no. 1 (2018): 1–43.
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119–32.
- Cahyani, Dwi Tinuk. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktik)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam* 11, no. 1 (2020): 87.
- Darmawan, Aldy Darmawan, Elfia Elfia, and Zulfan Zulfan. "Kontribusi Mediator

Nonhakim Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2023): 110–25.

Data, Teknik Pengumpulan. “Observasi.” *Wawancara, Angket Dan Tes*, n.d.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. KENCANA, 2017.

Erma, Erma Sauva Asvia. “QS Al-Nisa Ayat 35:(Perspektif Tafsir Al-Misbah).” *PAPPASANG* 5, no. 2 (2023): 262–74.

Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.

“Fahmi Arif, S.H., Mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2024,” n.d.

Fahri, Lalu Moh. “Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik.” *PENSA* 3, no. 1 (2021): 114–25.

Faiz, Abd Karim, and Ahmad Izzuddin. “Antara Hukum Negara Dan Hukum Islam : Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Situbondo , Indonesia” 3, no. 2 (2022): 176–92. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848>.

Hidayat, Syarif. “Peran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Terkait Pemutusan Hubungan Kerja,” 2024.

Irawan, Agung Susilo Yuda, and Aries Suharso. “Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil.” *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)* 5, no. 2 (2021): 925–34.

Isnantiana, Iftitah Nur. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,” 2019, 32–45.

Jailani, M Syahrani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

Karlina, Karlina. “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian).” IAIN Parepare, 2019.

Khairunnisa, Nabilah hana. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 2 (2023): 136–63.

Koloay, Sindy Firginia Angelica. “Kajian Hukum Tentang Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.” *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 1 (2018).

Kusuma, M Prima Handa, and Karmuji Karmuji. “Efektivitas Mediasi Dalam

- Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban.” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 36–48.
- Lailiyah, Kusroh. “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik” 1 (2022): 62–67.
- Lina, Nur, Afifah Litti, and M Hapis Ray. “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur” 06, no. 2 (2023): 227–46.
- Maulina, Nia, Dahlan Thamrin, and Mohammad Afifulloh. “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sintang” 28 (2022): 41–49. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i1.12115>.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.
- Miranti, Isra. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Tahun 2021).” Universitas Islam Riau, 2022.
- Mubarok, Achmad. “Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018).” IAIN SALATIGA, 2018.
- Munir, Misbahul, and Muhammad Holid. “Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 35.” *ASA* 3, no. 2 (2021): 15–27.
- Mustika, Gita Indah, Riswanti Rini, Alif Luthvi Azizah, and Erni Mustakim. “ANALISIS PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR:(Studi Di SD Islam Terpadu Al Muhsin Metro Provinsi Lampung).” *Jurnal Ilmiah LIMEEMAS* 1, no. 1 (2023): 36–46.
- Nugrahani, Farida, and Muhammad Hum. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2019): 3–4.
- Nurrahmah, Aulia. “Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru).” Universitas Islam Riau, 2022.
- Pulungan, Kaliandra Saputra, and Diflizar Diflizar. “Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hakhak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rambah Hilir Kebaupaten Rokan Hulu).” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 11–32.
- Ramadi, Bagus, Sugeng Wanto, and Hasanah Nurul Marpaung. “Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol 9 No. 1 (2024) □.” *Jurnal Al Wasith: Jurnal*

Studi Hukum Islam 9, no. 1 (2024): 1–16.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

Saladin, Tomy. “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama” 2, no. 2 (2019): 146–61.

Saragih, Rayani. “Implementasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun.” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 75–80.

Shofi, Umar, Indah Royani, and Reny Alifah. “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 25–37.

Sikri, Muh Syafwan, Kairuddin Karim, Muhammad Akbar, and Fhad Syahril. “Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian” 9 (2022): 134–41.

Sodik, Askar, M Zamroni M Zamroni, Dhofirul Yahya, and Beni Saputra. “Penerapan Metode Mediasi Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo.” *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 90–103.

Soendari, Tjutju. “Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif.” *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

Sunarsi, Dessy, Yuherman, and Sumiyati. “Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa.” *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 2, no. 2 (2018): 138–51.
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.

Suroso, Untung, and Meilan Arsanti. “Perceraian Dan Perkembangan Psikologis Anak: Analisis Tematis Temuan Tinjauan Literatur,” 2023, 331–46.

Tappu, Saharuddin A, Kairuddin Karim, and Muh Akbar Fhad Syahril. *Hukum Acara Peradilan Agama*. CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.

Tia, Indah, Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. “Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian,” no. 01 (2019): 18–34.

Ulfi, Tb Ahmad. “Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008: Studi Di Pengadilan Agama Serang.” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2016): 121–46.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1363/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

19 Juni 2024

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ZAIDUL KHARIS
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 11 Juli 2002
NIM : 2020203874230034
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BARANTI, KEL. BARANTI, KEC. BARANTI, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (KASUS PERCERAIAN TAHUN 2022-2023)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Surat Izin Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 273/IP/DPMTSP/6/2024

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **ZAIDUL KHARIS** Tanggal **25-06-2024**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 Nomor **B-1363/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **19-06-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **ZAIDUL KHARIS**

ALAMAT : **BARANTI, KEL. BARANTI**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (KASUS PERCERAIAN TAHUN 2022-2023)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF/WAWANCARA**

LAMA PENELITIAN : **20 Juni 2024 s.d 30 Juli 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 25-06-2024




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Surat Izin Meneliti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Jalan Korban 40.000 Nomor 4, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91611. www.pa-sidenrenggrappang.go.id,
sidrap_pa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :58/WKPA/SKET.DL1.2/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Agama
Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : ZAIDUL KHARIS
NIM : 2020203874230034

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul "Peran Mediator
Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten
Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di penggunaan
sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 17 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Wakil Ketua
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
Mun`Amah
NIP.198012022006042005**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : KKYSZO1N



Surat Izin Selesai Meneliti di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ZAIDUL KHARIS

NIM : 2020203874230034

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENEKAN
 ANGKA PERCERAAN DI PENGADILAN AGAMA
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 (MEDIATOR YANG HANYA FORMALITAS)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bisakah bapak/ibu menjelaskan sedikit mengenai proses mediasi secara umum?
2. Apa yang menurut bapak/ibu efektif dalam proses mediasi? Apakah ada aspek tertentu yang perlu ditingkatkan?
3. Menurut bapak/ibu apakah mediasi dapat membantu mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kab. Sidrap?
4. Apa hambatan atau tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama kab. sidrap dalam proses mediasi?

5. Bagaimana cara Pengadilan Agama Kab. Sidrap mengatasi hambatan tersebut agar mediasi menjadi lebih efektif dalam menekan angka perceraian?
6. Menurut bapak/ibu apakah mediasi seharusnya menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kab. Sidrap ?
7. Apakah bapak/ibu melihat mediasi sebagai solusi yang efektif atau masih perlu adanya peningkatan?
8. Bagaimana cara atau langkah bapak/ibu dalam mengurangi angka perceraian di pengadilan agama kab. Sidrap ?
9. Selama bapak/ibu menjadi mediator, apakah menurut bapak/ibu sudah berhasil mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kab. Sidrap?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

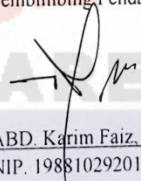
Parepare, 20 Maret 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Budiman, M. HI
NIP. 197112142002122002


ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP. 198810292019031007

Instrumen Penelitian

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Fahmi Arif, S.H**
NIP : 19940519.201712.1.005
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Menerangkan bahwa :

Nama : Zaidul Kharis
Nim : 2020203874230034
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **ZAIDUL KHARIS** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (KASUS PERCERAIAN TAHUN 2021-2023)**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 12 Juli 2024



Fahmi Arif, S.H

Identitas Informan



Wawancara dengan bapak Fahmi Arif, S.H salah satu mediator di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, wawancara di lakukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 12 Juli 2024.

BIODATA PENULIS



Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 11 Juli 2002, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang terlahir dari seotang ayah yang bernama Muh. Nawir & ibu Suhartini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, Adapun riwayat pendidikan penulis, Beliau telah menempuhjenjang pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 3 Passeno, kemudian sekolah di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa selama 6 tahun. Dimana 3 tahun pertama sebagai santri Madrasah Tsanawiyah/SMP Sederajat dan 3 tahun terakhir sebagai santri Madrasah Aliyah/SMA Sederajat dengan jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Setelah itu penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KKN) Reguler Angkatan 34 yang berlokasi di Enrekang tepatnya di Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang berlangsung kurang lebih 40 hari . Hingga pada akhir semester 9 penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2025 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Peran Mediator Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Kasus Perceraian Tahun 2021-2023)”.